

## BAB II

### TUKAR MENUKAR UANG DAN UPAH BAGI PENYEDIA JASA MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Tukar menukar uang

##### 1. Pengertian Tukar Menukar Uang

Tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>27</sup>

Istilah lain yang digunakan tukar menukar uang (jual beli uang) dalam islam adalah *Ash-Sharf* (*money changer*). Pengertian *Ash-Sharf* secara bahasa adalah memindah dan mengembalikan, sedangkan secara istilah fuqaha' adalah, definisi *Ash-Sharf* adalah jual beli alat bayar (emas dengan emas, perak dengan perak, dan mata uang) dengan alat bayar sejenis atau beda jenis. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan yang lainnya membedakan: bila sejenis (emas dengan emas, perak dengan perak) disebut ***Murathalah*** dan bila beda jenis (emas dengan perak atau sebaliknya) disebut ***Ash-Sharf***.<sup>28</sup>

Adapun mata uang dengan mata uang lebih dominan disebut *ash-sharf*. Telah dijelaskan di atas bahwa *Naqd* (alat bayar) adalah salah satu bagian dari dua bagian hasil klasifikasi barang-barang jenis riba. Telah

---

<sup>27</sup> H. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hal. 34

<sup>28</sup> [www.Okezone.com](http://www.Okezone.com)

dijelaskan pula bahwa bila terjadi jual beli sesama jenis maka harus tamatsul dan taqabudh, dan bila lain jenis harus taqabudh boleh tafadhul.

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum Ash-Sharf ini berdasarkan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
مَثَلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ. رواه مسلم

Artinya: “Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.”  
(HR. Muslim)<sup>29</sup>

Sahabat Abu Sa’id Al Khudri *radhiallahu ‘anhu* menuturkan bahwasannya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. رواه البخاري ومسلم

Artinya: “Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan

<sup>29</sup><http://www.gudangmlm.com/tanya-jawab-hukum-jual-beli-mata-uangforex-tanggapan-terhadap-fatwa-mui.html>

*ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan.”*<sup>30</sup>  
(Riwayat Al Bukhary dan Muslim).

Dengan dasar diatas, maka tidak boleh jual-beli emas dengan perak dengan sistem tempo bila alat bayarnya adalah mata uang. Begitu pula tidak boleh jual-beli mata uang secara tempo bila alat bayarnya adalah emas atau perak. Ini adalah fatwa para ulama kontemporer.

### 3. Syarat-Syarat Tukar Menukar

Menurut ulama fikih syarat-syarat sahnya *sharf* yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang sebagai berikut:

- a. Ada serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri. Dalam akad *Sharf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh riba *nasiah*.<sup>31</sup> Artinya, kedua pihak yang melakukan transaksi penukaran uang tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan tempat dimana keduanya melakukan transaksi hingga keduanya saling serah terima barang yang saling dikehendaki.
- b. Apabila mata uang/valuta asing yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Wahbah as-Zuhayly, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), hal. 280.

- c. Dalam *sharf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya. Adanya hak *khiyar* syarat (*khiyar* bagi pembeli). Yang dimaksud *khiyar* syarat itu adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang mana syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut.
- d. Dalam akad *sharf*, tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnyanya *sharf* penguasaan, obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta asing berpisah secara fisik.<sup>32</sup>

## **B. Hubungan Tukar-Menukar Uang dengan Riba**

Sebelum menjelaskan tentang hubungan penukaran uang dengan riba, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian riba dan macam-macamnya.

### **1. Pengertian Riba**

Kata Riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti “tambahan” (*ziyadah*) atau “kelebihan”. Ada pendapat lain yang mengatakan

---

<sup>32</sup> Taqyudin an Nabani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*. hal.89

riba berarti perbuatan mengambil harta orang lain tanpa adanya imbalan yang memadai.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan arti kata *riba* dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang arab kuno yang menyatakan sebagai berikut:

, Seorang melakukan riba (*Arba*) terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan, atau disebut *لَيْرُبُوا مَا أَعْطَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ لِنَاخُدُّ وَ* *اَكْتَرَ مِنْهُ* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).

Sedangkan menurut terminologi riba adalah tambahan yang berasal dari usaha yang bathil dan merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan dalam Firman-NYA surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

## 2. Hukum Riba dalam Islam

Menurut Quraish Shihab, dalam al-quran ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali. Terdapat dalam empat surat, yaitu al-baqarah, ali

<sup>33</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*. (Yogyakarta: PT. Academia, 1996), hal. 37

imran, an-nisa', dan ar-rum. Tiga surat pertama adalah surat madaniyah (turun setelah nabi hijrah ke madinah), sedangkan surat ar-rum adalah surat makiyah (turun sebelum nabi hijrah).<sup>34</sup> Artinya, ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah surat ar-rum, tepatnya ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*<sup>35</sup>.

Surat Ar-rum diatas menegaskan bahwa riba tidak mendapatkan ridha allah apalagi mendapatkan pahala. Ayat lain yang menjelaskan tentang riba adalah surat al-baqarah ayat 278, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya:

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hal.259.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal.647

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*<sup>36</sup>

Surat Ali-Imran ayat 130 yang secara tegas melarang memakan riba secara berlipat ganda.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>37</sup>

Ad'af adalah bentuk jamak dari *dho'if* yang diartikan sebagai sesuatu yang ganda. Sehingga *ad'afan mudho'afah* adalah pelipat gandaan yang berkali-kali. Adapun riwayat-riwayat mengenai *ad'afan mudho'afah* atau riba yang berlaku pada masa turunnya al-quran antara lain:

Mujtahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah SWT adalah yang dipraktekkan pada masa jahiliyah. Seseorang yang mempunyai piutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya “untukmu

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal.57.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal.97.

tambahan sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran,” maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya.<sup>38</sup>

Sementara itu Qatadah menyatakan<sup>39</sup> bahwa riba pada masa jahiliyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahlah jumlah utangnya dan ditangguhkan masa pembayarannya.

Dari kedua riwayat diatas, dapat disimpulkan bahwa riba *Ad'afan Mudho'afah* adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran yang selanjutnya disebut *riba nasi'ah*. Apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan tidak bersifat “berlipat ganda” menjadi tidak diharamkan AL-Qur'an? Jawabannya terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu *falakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dan dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Qur'an

---

<sup>38</sup> Muhammad Ibnu Jabir, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir al-Quran*, Jilid IV, 90 Dalam Shihab, *Membumikan Al-Quran*, hal. 262.

<sup>39</sup> *Ibid.* hal. 263



dengan turunnya ayat tersebut. dan ini berarti kata *Adh'afan Mudha'afah* bukan syarat tetapi hanya sekedar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan.

Riwayat menunjukkan bahwa praktek riba mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapatkan uluran tangan.

Rasid Ridha menjelaskan dalam *Tafsir Al-Manar* mengenai arti riba yang dimaksud Al-Qur'an adalah:

“Tidak pula termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan saambil menetapkan bagiannya hasil usaha tersebut dalam kadar tertentu. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan pemilik harta. Sedangkan riba diharamkan karena merugikan salah seorang tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan. Dengan demikian tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan tuhan dan tidak pula dalam pandangan seseorang yang berakal atau berlaku adil.”

### **3. Macam-macam riba**

Para ulama umumnya membagi riba kepada riba *nasi'ah* dan riba *fadl*, secara umum pandangan masing-masing ulama sunni (hanafi, maliki, syafi'i, dan hanbali) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Riba Fadl*

Terdapat dalam bentuk transaksi yang dilakukan melalui serah terima secara langsung (dari tangan ke tangan). Di sini terjadi kelebihan atau tambahan terhadap nilai tukar salah satu komoditi yang mestinya termasuk dalam jenis yang sama dan keduanya memiliki nilai tukar yang sama, yang menurut hanafiyah sama dalam kadar dan ukurannya, menurut malikiyah ditentukan masa peredaran komoditi tersebut atau termasuk jenis bahan makanan yang biasa disimpan oleh manusia, menurut Syafi'iyah tergantung pada masa peredarannya atau termasuk bahan makanan pokok, sedangkan menurut hanbaliyah tergantung masa peredarannya atau ditentukan oleh kadar berat dan ukurannya.<sup>40</sup>

Keterangan mengenai riba fadl terdapat dalam hadits berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
مَثَلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ. رواه مسلم

*“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.”* (HR. Muslim)

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam) yang disebut dalam hadits diatas termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut bisa

<sup>40</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, hal.62

diperjualbelikan secara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, misalnya kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum, maka akad tersebut harus dilakukan dengan seimbang dan kontan. Untuk memudahkan menentukan barang apa saja yang termasuk ribawi, maka harus dilihat ‘illatnya. Adapun ‘illat (sebab pelarangan) ribawi antara lain:

1. Memiliki nilai tukar
2. Sebagai bahan makanan pokok dan bisa disimpan (Malikiyah)

b. Riba *Nasi'ah*

Terjadi karena penundaan penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut, yang oleh karenanya termasuk riba. Perbedaan nilai tukar yang dimaksud adalah sebagai berikut: menurut Hanafiyah adalah sama dalam jenis, berat atau ukurannya, menurut Malikiyah meliputi jenis persediaan yang biasa disimpan manusia atau sesuai dengan masa peredarannya, menurut Syafi'iyah termasuk jenis makanan pokok atau sesuai dengan masa peredarannya, sedangkan menurut Hanbaliyah meliputi kadar berat dan ukurannya atau sesuai dalam masa peredarannya.<sup>41</sup> Hematnya, riba nasi'ah adalah tambahan sejumlah uang yang didapat dari pemberian pinjaman, biasanya didasarkan pada batasan tertentu.

---

<sup>41</sup> *Ibid. hal. 62-63*

#### 4. Hubungan Penukaran Uang dengan Riba

Riba adalah perolehan harta demi harta lain yang sejenis dengan saling melebihkan antara satu sama lain. Sedangkan *Ash-Sharf* adalah penukaran harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak yang sejenis dengan saling menyamakan kualitas dan kuantitasnya.

Dari esensinya emas dan perak berbeda dengan alat tukar sekarang (mata uang kertas) sehingga hukum riba tidak sesuai diterapkan dalam mata uang yang sekarang ini, tetapi substansi mata uang yang sekarang ini berbeda dengan emas dan perak yang menjadi mata uang zaman dahulu, selanjutnya kalau dilihat dari sifat dan fungsinya mata uang kertas sama dengan mata uang emas dan perak, sama-sama sebagai mata uang. Juga dilihat dari segi ribawinya, uang kertas digunakan sebagai alat tukar dan menyebut fungsi emas dan perak dalam konteks pertukaran atau sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, dalam kasus pertukaran uang (*Ash-Sharf*) hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Harus sama nominalnya dan tunai atau kontan, jika uangnya sama misalnya Rupiah dengan Rupiah.
- b. Harus kontan jika uangnya berbeda, seperti dolar Amerika dengan Rupiah, dan sebagainya.

Jika praktek penukaran uang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan diatas maka status hukumnya riba. Masalah ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ . رواه البخاري ومسلم

Artinya:

*“Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan.”*  
(Riwayat Al Bukhary dan Muslim)<sup>42</sup>

## C. Ujrah (Upah)

### 1. Pengertian Upah (Ujrah)

Kata upah dalam Bahasa Arab disebut dengan *“Al-Ujrah”* yang berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti Al-‘Iwadu (Ganti).<sup>43</sup> Menurut istilah yang dimaksud *upah* atau *ujrah* adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.<sup>44</sup>

Menurut pernyataan Profesor Benham, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>45</sup> Dapat disimpulkan bahwa upah atau *ujrah* adalah hasil yang diperoleh atas suatu pekerjaan yang

<sup>42</sup> HR. Muslim, 22, Pembahasan Tentang Paruan Kebun, 15, bab *“Penukaran dan Jual Beli Emas Dengan Perak Secara Kontan”*, Hadits No. 80.

<sup>43</sup> Sayyid Tsabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, hal. 203

<sup>44</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i* (Edisi lengkap) Buku 2, hal. 138

<sup>45</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 361

dilakukan seseorang, yang diawali dengan sebuah perjanjian kerja, baik secara tertulis (kontrak) atau secara lisan.

## 2. Landasan Hukum

Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا  
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ<sup>ط</sup> قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ  
أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya:

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".<sup>46</sup>

Firman Allah mengenai upah juga terdapat dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>ط</sup> وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ<sup>ط</sup> وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسُتْرَضِعْ لَهُ<sup>ط</sup>  
أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf AL-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) hal.447.

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>47</sup>

Perintah Nabi SAW untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْأَجِيرُ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: ”Telah bersabda Rasulullah SAW: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Sunnah Ibnu Majah)<sup>48</sup>

Sedangkan dalam hadits riwayat Nasa’i dan Ahmad dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu, seperti dibawah ini:

عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَعْلَمَهُ أَجْرَهُ (رواه انساء)

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW membenci pengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya. (HR. AN-Nasa’i)<sup>49</sup>

Dari ayat dan hadits diatas ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam hal perjanjian kerja dan upah kerja, diantaranya:

- a. Adanya transaksi atau akad sebelum melakukan pekerjaan

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal.946.

<sup>48</sup> CD. *Hadits Kutub Al-Tis’ah*, Sunnah Ibnu Majah, *Kitab AL-Ahkam*, Hadits No. 2434

<sup>49</sup> Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah: Fi Kitab Ijarah*, No.2155

- b. Adanya pekerja dan pemilik kerja agar terbentuk kerja sama
- c. Bentuk atau jenis pekerjaan dan batas waktu pekerjaan harus ditentukan atau minimal dijelaskan
- d. Kejelasan upah atau gaji
- e. Waktu pembayaran diberikan setelah selesai pekerjaan atau sesuai kesepakatan di awal
- f. Mempercepat sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak

### **3. Syarat-syarat upah**

Sebenarnya upah salah satu bentuk penghargaan kepada seseorang yang telah berjasa memberi manfaat bagi orang lain. Oleh karenanya para ulama memberikan beberapa syarat tentang hal-hal yang berkaitan dengan upah. Yaitu:

- 1) Perjanjian (akad) yang dilandasi suka sama suka
- 2) Mengetahui manfaatnya sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari
- 3) Adanya ketentuan dalam perjanjian untuk dipenuhi
- 4) Upah itu dapat diserahkan dan bernilai manfaat
- 5) Upah itu tidak dalam bentuk yang haram atau yang wajib, tapi sifatnya mubah.

Menurut Sabiq, persoalan upah ini merupakan ketentuan yang disyari'atkan baik dalam al-Qur'an, al-Sunnah maupun ijma ulama. Untuk itu pula, Sabiq mengatakan bahwa upah yang akan diberikan itu harus diketahui



oleh yang bersangkutan. Karena itu, orang yang mendapatkan upah tidak berarti ia kehilangan pahala atas kerjanya. Karena bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup juga menjadi suatu kewajiban.<sup>50</sup>

#### 4. Penentuan Upah

Upah kerja harus dapat diketahui dengan jelas guna menghindari dari kemungkinan terjadinya perselisihan di belakang. Apabila upah kerja tidak dijelaskan sebelumnya, berarti *musta'jir* (majikan) akan mengikuti permintaan *'ajir* (pekerja). Misalnya, apabila seorang meminta kepada orang lain untuk memindahkan barang ke tempat lain tanpa lebih dahulu dijelaskan upah yang harus dibayar, maka *musta'jir* dibebani membayar upah yang pantas (*ujratul mitsli*) tetapi ukuran kepantasan tersebut amat relatif.<sup>51</sup> Hal itu dikhawatirkan akan terjadi penindasan dari pihak *'ajir* maupun *musta'jir*. Maka dari itu untuk menghindarinya harus ada akad perjanjian terlebih dahulu agar terjadi keadilan dan kerelaan diantara keduanya.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga mengatakan, bahwa konsep upah tidak lepas dari harga yang adil atau disebut *ujrah al-mitsliy*. Dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil

---

<sup>50</sup> <http://al-hijrah-luthfy.blogspot.com/2011/03/ikhlas-amal-dan-ujrah.html>

<sup>51</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: Ma'arif, 1987), hal. 25

cukup terperinci.<sup>52</sup> Upah yang sepadan menurut ulama' Fiqh adalah upah yang adil, yakni sepadan dengan pekerjaannya.

Hal tersebut menjelaskan bahwa *ujrah al-mitsliy* (upah yang sepadan) ditentukan oleh jumlah nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, agar antara pembeli kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain.<sup>53</sup> Dengan demikian, penetapan upah sebaiknya dilakukan sebelum pekerjaan jasa itu dilakukan agar pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang akan diberikan dan penjual jasa juga tidak dapat menuntut atau meminta kepada pembeli jasa sejumlah upah yang melebihi yang telah disepakati.

Konsep upah tidak lepas dari harga yang adil atau disebut *ujrah al-mitsly*, menurut ulama fiqh adalah upah yang adil, yakni sepadan dengan pekerjaannya. Tetapi upah kerja juga harus dapat diketahui dengan jelas guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari. Apabila upah kerja tidak dijelaskan sebelumnya, maka *musta'jir* (majikan) akan menuruti permintaan *ajir* (pekerja). Misalnya, apabila seseorang meminta kepada orang lain untuk memindahkan barang ketempat lain tanpa terlebih dahulu dijelaskan upahnya yang harus dibayar, maka *musta'jir* di bebani

---

<sup>52</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1992),. hal. 29

<sup>53</sup> M. Arskal, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 100

membayar upah yang pantas (*ujrah al-mitsly*), tetapi ukuran kepantasan tersebut amat relatif.<sup>54</sup> Oleh karena itu dikhawatirkan akan terjadi penindasan oleh pihak *musta'jir* ataupun *ajir*. Maka dari itu untuk menghindarinya harus ada akad perjanjian terlebih dahulu agar terjadi keadilan dan kerelaan diantara keduanya.

Upah yang sepadan (*ujrah al-mitsly*) ditentukan oleh jumlah nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, agar antara pembeli kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain.<sup>55</sup> Dengan demikian penentuan upah sebaiknya ditentukan sebelum pekerjaan jasa itu dilakukan agar pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang akan diberikan dan penjual jasa juga tidak dapat menuntut atau meminta kepada pembeli jasa sejumlah upah yang melebihi yang telah disepakati.

---

<sup>54</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: Ma'arif, 1987), hal. 25

<sup>55</sup> M. Arskal, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), hal.100